



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 58 TAHUN 2020
TENTANG

PENGURANGAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN PADA
MASA TANGGAP DARURAT CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19) DI KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa terjadinya wabah *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Bantul telah menimbulkan dampak negatif di berbagai sektor dan berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan bagi warga masyarakat untuk mendapatkan pelayanan persampahan/kebersihan, perlu diberikan pengurangan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengurangan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Pada Masa Tanggap Darurat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri B Nomor 09) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 125);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 116 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 116);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2019 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 128);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGURANGAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN PADA MASA TANGGAP DARURAT CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN BANTUL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
2. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
3. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
4. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
5. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
6. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
7. Bupati adalah Bupati Bantul.
8. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.
9. Kepala Dinas Lingkungan Hidup adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.

BAB II
PEMBERIAN PENGURANGAN RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

Pasal 2

- (1) Kepala Dinas Lingkungan Hidup memberikan pengurangan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan kepada wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan pada masa tanggap darurat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan data pelanggan yang ada dalam database Dinas Lingkungan Hidup.
- (3) Besarnya pengurangan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kategori jenis usaha baik komersial maupun non komersial dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

Pasal 3

- (1) Wajib retribusi membayar Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sesuai dengan SKRD yang sudah diberikan pengurangan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan memasukkan id pelanggan dalam sistem aplikasi pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup untuk mengetahui jumlah yang harus dibayar sesuai SKRD;
 - b. wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan membayar retribusi tersebut ke Bank BPD DIY Cabang Bantul dan diberikan tanda bukti pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya sejak diterbitkan SKRD; dan
 - d. apabila hari kerja berikutnya sebagaimana dimaksud pada huruf c jatuh pada hari libur, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (3) Tanda bukti pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berlaku sebagai SSRD.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pemberian pengurangan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditugaskan kepada Dinas Lingkungan Hidup.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Lingkungan Hidup dapat bekerja sama dengan Perangkat Daerah lain yang terkait.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) Biaya operasional pengelolaan sampah disumbarnya oleh masyarakat tetap diberikan dan besarnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dalam SKRD sebelum dilakukan pengurangan.
- (2) Rincian alokasi biaya operasional pengelolaan sampah disumbarnya oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan hidup.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
U.B. Kepala Bagian Hukum

SUPARMAN, SIP. M.Hum
NIP. 196802081992031007

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 18 Mei 2020

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 18 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

HELMI JAMHARIS

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR TAHUN 2020
 TENTANG
 PENGURANGAN RETRIBUSI PELAYANAN
 PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN PADA MASA TANGGAP
 DARURAT CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
 DI KABUPATEN BANTUL

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

No	Jenis Usaha	Retribusi Sesuai Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2019 (Rp)	Perubahan Retribusi (Rp)	Besarnya Pengurangan
1	2	3	4	5
A	KOMERSIAL			
1	HOTEL			
	a. Bintang 5			
	- Kelompok A	1,233,200.00	739,920.00	40%
	- Kelompok B	1,160,600.00	696,360.00	40%
	- Kelompok C	1,088,100.00	652,860.00	40%
	b. Bintang 4			
	- Kelompok A	924,900.00	554,940.00	40%
	- Kelompok B	870,500.00	522,300.00	40%
	- Kelompok C	816,100.00	489,660.00	40%
	c. Bintang 3			
	- Kelompok A	616,600.00	369,960.00	40%
	- Kelompok B	580,300.00	348,180.00	40%
	- Kelompok C	544,100.00	326,460.00	40%
	d. Bintang 2			
	- Kelompok A	308,300.00	184,980.00	40%
	- Kelompok B	290,200.00	174,120.00	40%
	- Kelompok C	272,000.00	163,200.00	40%
	e. Bintang 1			
	- Kelompok A	154,100.00	92,460.00	40%
	- Kelompok B	145,100.00	87,060.00	40%
	- Kelompok C	136,000.00	81,600.00	40%
	f. Melati 3			
	- Kelompok A	107,900.00	64,740.00	40%
	- Kelompok B	101,600.00	60,960.00	40%
	- Kelompok C	95,200.00	57,120.00	40%
	g. Melati 2			
	- Kelompok A	92,500.00	55,500.00	40%
	- Kelompok B	87,000.00	52,200.00	40%
1	2	3	4	5
	- Kelompok C	81,600.00	48,960.00	40%
	h. Melati 1			
	- Kelompok A	77,100.00	46,260.00	40%
	- Kelompok B	72,500.00	43,500.00	40%

	- Kelompok C	68,000.00	40,800.00	40%
	i. Penginapan			
	- Kelompok A	61,700.00	37,020.00	40%
	- Kelompok B	58,000.00	34,800.00	40%
	- Kelompok C	54,400.00	32,640.00	40%
2	TOKO			
	a. Kelompok A			
	- Besar	185,000.00	111,000.00	40%
	- Sedang	92,500.00	55,500.00	40%
	- Kecil	30,800.00	18,480.00	40%
	b. Kelompok B			
	- Besar	174,100.00	104,460.00	40%
	- Sedang	87,000.00	52,200.00	40%
	- Kecil	29,000.00	17,400.00	40%
	c. Kelompok C			
	- Besar	163,200.00	97,920.00	40%
	- Sedang	81,600.00	48,960.00	40%
	- Kecil	27,200.00	16,320.00	40%
3	RUMAH MAKAN			
	a. Kelompok A			
	- Besar	185,000.00	111,000.00	40%
	- Sedang	123,100.00	73,860.00	40%
	- Kecil	61,700.00	37,020.00	40%
	b. Kelompok B			
	- Besar	174,100.00	104,460.00	40%
	- Sedang	116,100.00	69,660.00	40%
	- Kecil	58,000.00	34,800.00	40%
	c. Kelompok C			
	- Besar	163,200.00	81,600.00	50%
	- Sedang	108,800.00	54,400.00	50%
	- Kecil	54,400.00	27,200.00	50%
1	2	3	4	5
4	PEDAGANG KAKI LIMA			
	a. Non Makanan			
	- Kelompok A	9,800.00	5,880.00	40%
	- Kelompok B	7,400.00	4,440.00	40%
	- Kelompok C	5,000.00	3,000.00	40%
	b. Makanan			
	- Kelompok A	14,700.00	8,820.00	40%
	- Kelompok B	11,100.00	6,660.00	40%
	- Kelompok C	7,400.00	4,440.00	40%
5	TEMPAT OLAHRAGA			

	- Besar	136,000.00	0	100%
	- Sedang	81,600.00	0	100%
	- Kecil	40,800.00	0	100%
6	TEMPAT HIBURAN/REKREASI			
	- Besar	1,360,100	544,040	60%
	- Sedang	272,000	68,000	75%
	- Kecil	40,800	0	100%
7	USAHA PERGUDANGAN			
	- Besar	272,000.00	163,200.00	40%
	- Sedang	163,200.00	97,920.00	40%
	- Kecil	54,400.00	32,640.00	40%
8	INDUSTRI BARANG			
	- Besar	952,000.00	571,200.00	40%
	- Sedang	408,000.00	244,800.00	40%
	- Kecil	136,000.00	81,600.00	40%
9	USAHA JASA			
	- Besar	217,600.00	130,560.00	40%
	- Sedang	108,800.00	65,280.00	40%
	- Kecil	27,200.00	0	100%
10	BENGKEL			
	a. Mobil			
	- Besar	136,000.00	81,600.00	40%
1	2	3	4	5
	- Sedang	95,200.00	57,120.00	40%
	- Kecil	54,400.00	32,640.00	40%
	b. Motor			
	- Besar	54,400.00	32,640.00	40%
	- Sedang	40,800.00	24,480.00	40%
	- Kecil	27,200.00	0	100%
	c. Sepeda	8,200.00	0	100%
11	ASRAMA/PONDOKAN			
	- Besar	81,600.00	40,800.00	50%
	- Sedang	54,400.00	0	100%
	- Kecil	40,800.00	0	100%
12	PASAR			
	a. Pasar Pemerintah			
	- Pasar Kelas 1			
	- Kios	9,000.00	4,500.00	50%
	- Los	4,500.00	2,250.00	50%

	- Pelataran			
	- Pasar Kelas 2			
	- Kios	9,000.00	4,500.00	50%
	- Los	3,000.00	1,500.00	50%
	- Pelataran			
	- Pasar Kelas 3			
	- Los	3,000.00	1,500.00	50%
	- Pelataran			
	- Pasar Hewan			
	- Hewan Besar	800.00	400.00	50%
	- Hewan Kecil	300.00	150.00	50%
	b. Pasar Besar (Hypermarket)	882,000.00	529,200.00	40%
	c. Pasar Sedang (Supermarket)	330,800.00	198,480.00	40%
	d. Pasar Kecil (Minimarket dan Pasar Tradisional)	110,300.00	66,180.00	40%
13	TERMINAL ANGKUTAN UMUM	volume x 14.700/m3	0	100%
14	TEMPAT PARKIR	volume x 14.700/m3	0	100%
1	2	3	4	5
15	APOTIK/TOKO OBAT			
	a. Kelompok A	30,800.00	15,400.00	50%
	b. Kelompok B	29,000.00	14,500.00	50%
	c. Kelompok C	27,200.00	13,600.00	50%
16	CATERING			
	- Besar	408,000.00	102,000.00	25%
	- Sedang	272,000.00	68,000.00	25%
	- Kecil	136,000.00	0	100%
17	OBJEK WISATA			
	- Besar	816,000.00	0	100%
	- Sedang	544,100.00	0	100%
	- Kecil	272,000.00	0	100%
	B NON KOMERSIAL			
18	RUMAH SAKIT			
	- Tipe B	634,700.00	317,350.00	50%
	- Tipe C	362,700.00	181,350.00	50%
	- Rumah Sakit Khusus, Poliklinik, Laboratorium, dan Rumah Bersalin	181,400.00	90,700.00	50%
	- Puskesmas	45,300.00	22,650.00	50%

19	LEMBAGA PENDIDIKAN FORMAL			
	- Besar	544,100.00	272,050.00	50%
	- Sedang 1	326,400.00	163,200.00	50%
	- Sedang 2	272,000.00	136,000.00	50%
	- Kecil 1	217,600.00	0	100%
	- Kecil 2	181,400.00	0	100%
20	LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL			
	- Besar	136,000.00	68,000.00	50%
	- Sedang	90,700.00	45,350.00	50%
	- Kecil	54,400.00	27,200.00	50%
21	KANTOR/TEMPAT PRAKTEK PROFESI	23,600.00	11,800.00	50%
1	2		3	4
22	KANTOR PEMERINTAHAN NON BUMN/BUMD/YAYASAN			
	- Besar	181,400.00	90,700.00	50%
	- Sedang	136,000.00	68,000.00	50%
	- Kecil	90,700.00	45,350.00	50%
23	MUSEUM	23,600.00	0	100%
24	RUMAH TANGGA			
	a. Kelompok A			
	- Besar	35,400.00	17,700.00	50%
	- Sedang	21,800.00	10,900.00	50%
	- Kecil	10,900.00	5,450.00	50%
	b. Kelompok B			
	- Besar	28,300.00	14,150.00	50%
	- Sedang	17,400.00	8,700.00	50%
	- Kecil	8,700.00	4,350.00	50%
	c. Kelompok C			
	- Besar	23,600.00	11,800.00	50%
	- Sedang	14,500.00	7,250.00	50%
	- Kecil	7,300.00	3,650.00	50%

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO